

PENETAPAN PANITIA TES TERTULIS PPS

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian tertulis Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dibentuk panitia pelaksana.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPUU RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PU; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Tehnis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Surat Dinas KPU Nomor 19.PP.04-SD/04/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tes Tertulis Pada Pembentukan PPS Untuk Pemilu Tahun 2024 Dengan Metode Berbasis Komputer dan Konvensional.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 5 TAHUN 2023

diatur tentang :

**Menetapkan nama -nama dan tugas-tugas Panitia Pelaksanaan Seleksi
Tertulis Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2023
- Lampiran 8 lembar